

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah sebagian dari mekanisme agama yang berisikan semangat pemerataan pendapatan.² Membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan, oleh karena itu mengetahui tata cara dan hukum-hukumnya juga menjadi keharusan dan kewajiban bagi setiap muslim. Kemampuan yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki harta cukup satu *nishab* setelah kebutuhan pokok dirinya dan rumah tangganya terpenuhi. Kemampuan itu ada yang berkaitan dengan kadar harta (jumlah) dan ada yang ditetapkan *syara'* dalam kaitannya dengan jumlah dan *haul* disyaratkan berkenaan dengan rentang waktu kepemilikan atas harta kekayaan. Penetapan zakat ini pada dasarnya bertujuan untuk pengendalian diri bagi seseorang atas harta yang diberikan oleh Allah kepadanya.³

Terdapat sejumlah hambatan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Pertama, kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah. Kondisi ini ditambah dengan kewajiban zakat masih bersifat suka rela dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, fenomena umum yang sering terjadi bahwa masyarakat cenderung menunaikan zakat secara langsung kepada *mustahik*. Ketiga, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola

² Masnun Tahir, "Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015): 507–524.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema insani, 2002), hal. 24.

zakat masih tergolong rendah.⁴ Semua faktor tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas serta performa pengelolaan zakat masih perlu ditingkatkan lagi. Khususnya pada lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS, baik pada BAZNAS Provinsi, maupun BAZNAS Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, lembaga pengelola zakat khususnya BAZNAS Kabupaten Tulungagung, perlu terus meningkatkan peranan pengelolaan zakatnya agar dapat menarik kepercayaan para *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berhasil mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebesar Rp 21,3 triliun pada 2022, atau meningkat 52,14 persen dari pengumpulan tahun 2021 yang mencapai Rp 14 triliun. Capaian ini merupakan hasil akumulasi dari BAZNAS RI, BAZNAS provinsi/kabupaten/kota, LAZ tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan catatan pengelolaan zakat oleh masjid dan masyarakat hingga triwulan 3 atau sejak Januari sampai September 2022. Agar terus memaksimalkan potensi zakat di masa mendatang demi memperbanyak mustahik yang mendapat manfaat, BAZNAS akan terus mengencangkan pengumpulan dari berbagai sektor.⁵

Satu upaya untuk meningkatkan performa pengelolaan zakat, adalah dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi. Hal ini karena di era digital

⁴ Muhammad Hasan, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hal. 26

⁵ BAZNAS RI, “BAZNAS Optimis Peningkatan Pengelolaan Zakat Nasional 2022 Tumbuh 52 Persen”, diakses dalam https://baznas.go.id/v2/news-show/BAZNAS_Optimis_Peningkatan_Pengelolaan_Zakat_Nasional_2022_Tumbuh_52_Persen/1331?back=, pada tanggal 08 Juli 2023

saat ini, teknologi informasi dapat dikatakan sebagai “tulang punggung” pengelolaan zakat nasional, artinya pembangunan sistem zakat nasional harus memberikan pelayanan yang efisien dalam pengelolaan zakat dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai instrumen percepatan dalam meningkatkan optimalisasi serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pananggulangan kemiskinan.⁶

Zakat, dari sisi ajaran maupun pembangunan memiliki urgensi yang sangat penting, strategis, serta menentukan kesejahteraan umat. Hal tersebut berdasarkan adanya kewajiban agama dalam menunaikan zakat yang demikian tegas dan mutlak. Pada ajaran ini pula lah terkandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan *muzakki*, *mustahik*, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Didin Hafiduddin (Mantan Ketua Baznas Nasional) berpendapat bahwa zakat itu tidak hanya untuk kepentingan distribusi dalam bentuk konsumtif, melainkan harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar zakat dapat didistribusikan secara produktif sehingga zakat dapat meningkatkan ekonomi umat secara berkesinambungan.⁷

⁶ Andang Sunarto dan Nilda Susilawati, *Aplikasi Teknologi Informasi Di Badan Amil Zakat Nasional* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), hal. 40.

⁷ Didin Hafiduddin, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat*, dalam Hamid Abidin (ed.), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infaq, Sedekah* (Cet.I; Jakarta: Piramedia, 2004), hal. 164-166.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,⁸ dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan lembaga bentukan pemerintah yang bertugas melakukan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah secara nasional dengan landasan profesional, akuntabel, serta transparan. Maka, penggunaan sistem manajemen informasi dalam pengelolaan zakat merupakan upaya untuk mewujudkan keakuntabilitas, profesionalitas, serta ketransparanan demi ketercapaian pengelolaan zakat yang optimal. Aplikasi “SIMBA” berbasis teknologi informasi hadir dengan berbagai fitur yang diperuntukan untuk mengelola (manajemen) zakat pada lembaga zakat khususnya BAZNAS dengan harapan ketercapaian pengelolaan zakat yang optimal seperti pada Undang-Undang.

Dari uraian diatas, maka fokus penelitian ini adalah Bagaimana optimalisasi penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan Apa sajakah faktor pendukung dalam penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung serta Apa saja kendala yang dihadapi dan solusi dalam penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung, sehingga peneliti tertarik untuk

⁸ Budi Rahmat Hakim, “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam),” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016).

melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Penerapan Teknologi Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas maka peneliti dapat mengetahui rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana optimalisasi penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam manajemen pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja faktor pendukung penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam manajemen pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dan solusi dalam penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam manajemen pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas maka peneliti dapat mengetahui tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui optimalisasi penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam manajemen pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam manajemen pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi dalam penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam manajemen pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

D. Identifikasi Penelitian dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas maka peneliti dapat mengetahui identifikasi penelitian dan batasan masalah yaitu:

1. Identifikasi Penelitian

Penelitian ini, penulis menjelaskan secara deskriptif mengenai optimalisasi penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam manajemen pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung serta faktor pendukung dalam penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan kendala yang dihadapi dan solusi dalam penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

2. Pembatasan Masalah

Pelaksanaan penelitian ini terdapat pembatasan masalah yang bertujuan agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai

peneliti. Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih fokus pada subyek yang memang menjadi pokok permasalahan. Maka peneliti memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Penelitian berfokus pada optimalisasi penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam manajemen pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
- b. Penelitian berfokus pada faktor pendukung penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam manajemen pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
- c. Penelitian berfokus pada kendala yang dihadapi dan solusi dalam penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam manajemen pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas maka peneliti dapat mengetahui manfaat penelitian yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan faktor pendukung dalam penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam

pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung serta kendala yang dihadapi dan solusi dalam penerapan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan juga bisa menjadi landasan sumber pengetahuan dan dapat berguna untuk mengembangkan keilmuan dalam meningkatkan pengelolaan zakat baik dalam hal penghimpunan maupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Penulisan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan baru terutama bagian ekonomi dalam Pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dan segala aspeknya, yang dilakukan pada Organisasi Pengelola zakat dan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya agar lebih kompleks.

b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Selain itu dapat dijadikan pertimbangan dan masukan dari Badan Amil Zakat Nasional dalam hal pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung

untuk meningkatkan faktor pendukung untuk memenuhi persyaratan dan pembayaran zakat bagi *muzakki* serta melaksanakan tugas bagi BAZNAS dalam menghimpun, pendistribusian, pendayagunaan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.

c. Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian dengan tema yang sejenis, sehingga ilmu pengetahuan ini bisa terus diikuti perkembangannya.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Optimalisasi Penerapan Teknologi Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tulungagung)” adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi

Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah

desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.⁹

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber – sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas – batas tertentu dan kriteria tertentu.

b. Penerapan Teknologi

Penerapan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sector kehidupan di mana memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan penelitian. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam menguasai teknologi informasi, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan Teknologi Informasi (TI) para pimpinan di lembaga pemerintahan,

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 284.

pendidikan, perusahaan, UKM (usaha kecil menengah) dan LSM, dan sebagainya.¹⁰

c. Pengelolaan Zakat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tinjauan organisasi.
- 2) Proses yang memberikan pengawasan pada hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dari pencapaian tujuan.
- 3) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. dan didefinisikan juga pengelolaan adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin guna untuk membuat data yang dipergunakan bagi suatu maksud tertentu.¹¹

Sedangkan pengertian pengelolaan ZIS (zakat infaq dan sedekah) menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan demikian pengelolaan ZIS merupakan suatu pekerjaan yang sudah selayaknya dilakukan oleh

¹⁰ Lies S. *Peranan dan Dampak Teknologi Informasi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia*, Widyatama No.2 / Volume 20 / 2011, hal. 177.

¹¹ Aliminsyah, *Kamus Istilah Manajemen Inggris-Indonesia*, (Bandung:CV.Yrama Widya, 2004), hal. 232.

orang-orang atau badan yang memang berkompeten dalam bidang perzakatan.

d. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat dua Organisasi Pengelola Zakat yang berwenang melakukan pengelolaan atau manajemen zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹²

e. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)

Aplikasi SIMBA adalah sistem informasi manajemen BAZNAS merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam hal memenuhi peran koordinator zakat nasional bagi terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dengan basis *online*, peran koordinator zakat bisa menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kaitan integrasi pengelolaan zakat nasional dan penerapan aplikasi sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) merupakan dua spektrum yang tak dapat dipisahkan. SIMBA merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional.¹³

2. Definisi Operasional

¹² BAZNAS PUSAT, diakses dalam <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/membaca-arahregulasi-pengawasanpengelolaan-zakat/> pada tanggal 25 Oktober 2022.

¹³ BAZNAS Pusat, diakses dalam <https://SIMBA.baznas.go.id>, pada tanggal 25 Oktober 2022.

Penegasan secara operasional dari penelitian ini dengan judul “Optimalisasi Penerapan Teknologi Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tulungagung)” adalah suatu penelitian untuk memperoleh data dan keterangan mengenai bagaimana optimalisasi dalam penerapan teknologi melalui aplikasi sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam manajemen pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan faktor pendukung dan serta kendala yang dihadapi dan juga solusi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis membuat skripsi ini berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2021. Penulisan skripsi ini terdiri dari VI (enam) bab. Adapun isi dan pembahasan disajikan dalam pembahasa sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang beberapa teori-teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan. Dalam bab ini juga membahas penelitian yang

mencakup dari kajian fokus hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang suatu pendekatan dan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pengecekan keabsahan temuan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari paparan data atau temuan penelitian yang terdapat pada hasil wawancara dengan pimpinan dan staff karyawan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang bersangkutan dengan analisis yang dilakukan dengan cara konfirmasi serta menganalisa antara fakta dari temuan peneliti dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang akan diajukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan hal ini diharapkan akan berguna bagi para pembaca untuk mengetahui dan memahami secara detail terkait permasalahan yang terjadi.